



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 21 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu secara nasional dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 67);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disebut PD Teknis adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik.
17. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan SPBE antara lain media transmisi jaringan komunikasi yang di kelola oleh Pemerintah Daerah, perangkat pengelolaan Data seperti server, personal computer, laptop dan sejenisnya,

media penyimpanan Data, ruangan yang didalamnya terdapat perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan perangkat pengamanan yang digunakan untuk mengamankan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.

18. Jaringan intra pemerintah adalah jaringan intra yang diselenggarakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan dipergunakan oleh seluruh PD.
19. Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah adalah sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dipergunakan oleh seluruh PD untuk melakukan Integrasi antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat.
20. *Bandwidth* adalah kapasitas transfer Data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi Data.
21. Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis.
22. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
23. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, pengganggu, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
24. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan Perangkat Daerah.
25. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
26. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
27. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
28. Repositori adalah fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara terpusat, seperti dokumen elektronik, perangkat lunak, kode sumber, dan pedoman dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan, pemeliharaan, dan pendistribusian.
29. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda. Isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
30. Data Referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi Data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai Data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
31. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Satu Data Sidenreng Rappang
32. Manajemen Data adalah proses pengelolaan Data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh Data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi.
33. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE.

34. Wali Data adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan statistik yang bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
35. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

## **BAB II VISI DAN MISI**

### **Pasal 2**

- (1) Visi Penyelenggaraan SPBE untuk mewujudkan Daerah menuju *Smart Government*.
- (2) Misi Penyelenggaraan SPBE yakni:
  - a. memperkuat Tata Kelola SPBE;
  - b. mengembangkan infrastruktur dan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat; dan
  - c. meningkatkan keterbukaan informasi publik.

## **BAB III KEBIJAKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah:
  - a. wajib mengacu pada perencanaan induk pengembangan SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. wajib didukung oleh standar operasional prosedur;
  - c. dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. harus menyesuaikan pembaharuan Integrasi dan proses bisnis antar pihak sesuai kebutuhan perkembangan lingkungan dan teknologi.
- (2) Kepala PD Teknis wajib melakukan Evaluasi penyelenggaraan SPBE disetiap PD dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati.

## **BAB IV TATA KELOLA SPBE**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 4**

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.

- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
  - d. rencana dan anggaran SPBE;
  - e. proses bisnis;
  - f. data dan informasi;
  - g. infrastruktur SPBE;
  - h. aplikasi SPBE;
  - i. keamanan SPBE; dan
  - j. layanan SPBE.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
  - b. arah kebijakan SPBE;
  - c. strategis SPBE;
  - d. Peta Rencana SPBE.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 6**

Penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh PD Teknis dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan RPJMD.

**Pasal 7**

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan:
- a. hasil pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. perubahan kebijakan strategis.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Hasil pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim pengarah rencana induk SPBE.
- (4) Keanggotaan tim pengarah rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Sekretaris : Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
  - c. Anggota : Seluruh Kepala PD

- (5) Tim pengarah rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE;
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim pengarah rencana induk SPBE menyelenggarakan fungsi :
  - a. fasilitas perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan rencana induk SPBE;
  - b. fasilitas penerapan tata kelola dan manajemen rencana induk SPBE;
  - c. fasilitas proses koordinasi, kerja sama, atau Integrasi penerapan SPBE dengan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah lain/Provinsi/Instansi Pusat, pihak eksternal dalam dan luar negeri;
  - d. pelaksanaan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan rencana induk SPBE;
  - e. pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
  - f. pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan rencana induk SPBE.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tim pengarah rencana induk SPBE dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi Pemerintah Daerah yang integratif, dinamis, transparan dan inovatif serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif dan adaptif.

**Bagian Ketiga**  
**Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**  
**Pemerintah Daerah**

**Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (4) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain Arsitektur Data dan informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan untuk:
  - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
  - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (7) PD Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah setiap tahun.



- (8) Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan keadaan;
  - b. kebutuhan Daerah;
  - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
  - e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
  - f. perubahan RPJMD; dan/atau
  - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**  
**Pemerintah Daerah**

**Pasal 9**

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun oleh PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan yang berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. tata kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;
  - d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE; dan
  - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE .
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dan Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan**  
**Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah**

**Pasal 10**

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan dan berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh PD dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Proses Bisnis**

**Pasal 11**

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan Integrasi antar:
  - a. proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - c. layanan SPBE Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Manajemen Data dan Informasi**

**Pasal 13**

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh seluruh PD dan/atau yang diperoleh dari masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (2) Manajemen Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian proses pengelolaan Data yang meliputi:
  - a. pengelolaan Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan Data, pedoman Integrasi, pengendalian aset Data dan menyeleraskan aset Data dengan strategi bisnis;
  - b. pengelolaan Data Induk, yaitu proses pengelolaan Data Induk;
  - c. pengelolaan Data Referensi;
  - d. pengelolaan basis data ; dan
  - e. kualitas data.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) PD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan informasi yang disediakan serta Keamanan Data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. berdasarkan standar Data dan informasi;
  - b. berbagi pakai Data dan informasi;
  - c. mudah diakses; dan
  - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 14**

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh PD Teknis.
- (2) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang mengintegrasikan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan Kenirsangkalan Data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedelapan Infrastruktur**

#### **Pasal 15**

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, Keamanan, dan kemudahan Integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Sistem Penghubung layanan Instansi Pusat Pemerintah daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. pusat Data; dan
  - c. perangkat jaringan dan komunikasi Data.

- (4) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan dan dikelola oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

### **Pasal 16**

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh PD.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.
- (4) PD wajib menempatkan aplikasi pada *hosting* dan *server* pada *colocation server* di pusat Data yang dikelola PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) PD Teknis wajib menyediakan fasilitas pusat Data yang layak dan sesuai standar yang berlaku.
- (6) Bagi PD yang telah memiliki pusat Data yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan *back up system* di pusat Data.
- (7) Bagi PD yang telah memiliki pusat Data yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di pusat Data.
- (8) Pusat Data harus terhubung dengan pusat Data nasional.
- (9) PD tidak melakukan pembangunan pusat Data.

### **Pasal 17**

Perangkat jaringan dan komunikasi Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf c merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi Data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. jaringan intra pemerintah;
- b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah; dan
- c. *bandwidth*.

### **Pasal 18**

- (1) Jaringan intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan jaringan intra pemerintah dan/atau jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- (2) Penggunaan jaringan intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau dengan Pemerintah Daerah lain/Provinsi/Instansi Pusat.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

### **Pasal 19**

Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf b, harus:

- a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat;
- b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE Pemerintah Daerah lain/Propinsi/Instansi Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 20**

- (1) Kebutuhan *bandwidth* diusulkan oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan skala prioritas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandwidth* dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kesembilan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah**

### **Pasal 21**

Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h digunakan oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

### **Pasal 22**

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:
  - a. aplikasi Umum; dan
  - b. aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari:
  - a. perencanaan;
  - b. analisis;
  - c. desain;
  - d. implementasi; dan
  - e. pemeliharaan

- (4) Siklus Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

### **Pasal 23**

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
  - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. berpedoman pada rencana induk SPBE Nasional; dan
  - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada Repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh PD Teknis.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 24**

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
  - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. sesuai dengan tugas dan fungsi PD pada Pemerintah Daerah;
  - c. berpedoman pada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Repositori yang dikelola oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

**Bagian Kesepuluh**  
**Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

**Pasal 25**

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
  - a. data dan informasi;
  - b. infrastruktur SPBE; dan
  - c. aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjaminan kerahasiaan;
  - b. penjaminan keutuhan;
  - c. penjaminan ketersediaan;
  - d. penjaminan keaslian; dan
  - e. penjaminan kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

- (1) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, PD dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesebelas**  
**Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

**Pasal 27**

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

### **Pasal 28**

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik negara;
  - h. pengawasan;
  - i. akuntabilitas kinerja; dan
  - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

### **Pasal 29**

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, satuan kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PD yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 30**

- (1) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan proses yang menghubungkan Data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD Teknis.

### **Pasal 31**

- (1) PD di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, wajib menunjuk petugas meja layanan (*service desk*).

- (2) Petugas meja layanan (*service desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada Pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan Pengguna SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi:
  - a. *single point of contact* (SPoC);
  - b. mencatat laporan gangguan layanan;
  - c. mencatat permintaan layanan;
  - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
  - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna SPBE.
- (4) Petugas meja layanan (*service desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) meja layanan (*service desk*) dapat berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan menyampaikan laporan secara berkala.

**BAB V**  
**MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN**  
**BERBASIS ELEKTRONIK**

**Pasal 32**

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen Keamanan Informasi;
  - c. manajemen Data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**Pasal 33**

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan Audit Teknologi Informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - c. audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.



- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. kinerja Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bekerjasama dengan PD penyelenggara pengawasan melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII PENYELENGGARA SPBE**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 34**

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati

### **Bagian Kedua Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 35**

- (1) Keanggotaan tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:
  - a. pengarah : Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. koordinator : Sekretaris daerah;
  - c. penanggungjawab : PD Teknis; dan
  - d. anggota : seluruh Perangkat daerah
- (2) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE seluruh Perangkat Daerah; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Propinsi/Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim koordinasi SPBE menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian kebijakan penerapan SPBE;
  - b. pengoordinasian layanan pemerintahan;
  - c. pengoordinasian SPBE dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
  - d. pengoordinasian Integrasi proses bisnis;
  - e. pengelolaan arsitektur bisnis;
  - f. pengelolaan Layanan SPBE;
  - g. pengoordinasian penganggaran SPBE;
  - h. pengelolaan Arsitektur SPBE;
  - i. pengoordinasian pembangunan aplikasi dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - j. penerapan keamanan SPBE;
  - k. pelaksanaan manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dan layanan;
  - l. Wali Data;
  - m. pengoordinasian perencanaan SPBE;
  - n. pengoordinasian tata kelola Data dan Manajemen Data;
  - o. fasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
  - p. fasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
  - q. fasilitasi proses koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan Pemerintah Daerah lain/Provinsi/Instansi Pusat, pihak eksternal dalam dan luar negeri;
  - r. pelaksanaan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
  - s. pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
  - t. pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

## **BAB VIII PERENCANAAN**

### **Pasal 36**

- (1) Penyusunan rencana SPBE dikoordinasikan oleh PD Teknis dengan melibatkan semua PD dan tim pengarah SPBE/tim koordinasi SPBE.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap PD wajib:
  - a. menyusun dan menetapkan rencana SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana induk SPBE; dan
  - b. mencantumkan rencana penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rencana kerja PD dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menyusun perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Aplikasi Umum berbagi pakai yang mendukung Interoperabilitas/Integrasi dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan.

## **BAB IX SITUS**

### **Pasal 37**

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika harus mengembangkan, mengelola dan mensosialisasikan situs resmi Daerah.
- (2) Setiap PD dapat membangun situs sendiri dengan menggunakan sub-domain sidrapkab.go.id yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan PD Teknis.
- (3) Setiap PD bertanggung jawab terhadap isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB X SUMBER DAYA MANUSIA**

### **Pasal 38**

- (1) Setiap PD wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPBE.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib ditingkatkan kompetensinya oleh PD.

## **BAB XI PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN**

### **Pasal 39**

Biaya penyelenggaraan SPBE berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE**

### **Pasal 40**

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh PD terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 43**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 14 April 2022

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**



**DOLLAH MANDO**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



**SUDIRMAN BUNGI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022  
NOMOR 21**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 21 Tahun 2022

TANGGAL : 14 April 2022

---

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK**

I. PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau di singkat TIK serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan pemerintahan. Perkembangan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai keadaan menunjukkan bahwa kita masih belum mampu mendayagunakan potensi TIK yang demikian maju secara baik dan optimal, dan oleh karena itu kita terancam digital divide (kesenjangan digital) yang semakin tertinggal terhadap pergaulan dengan masyarakat modern khususnya negara-negara tetangga yang telah lebih dahulu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan prasarana dan sarana TIK antar Kota dan perdesaan, juga memperlebar jurang perbedaan sehingga terjadi pula digital divide di dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan agar dapat secara efektif mempercepat pendayagunaan TIK yang berpotensi sangat besar itu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat peningkatan pengetahuan masyarakat sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan secara berkelanjutan. Dalam hal ini Daerah perlu secara proaktif dan dengan komitmen yang tinggi membentuk lingkungan bisnis yang kompetitif, serta meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mempercepat pengembangan dan pendayagunaan teknologi secara sistemik.

Pemanfaatan TIK oleh pemerintah Daerah guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang biasa disebut dengan electronic government (e-government) pada akhir-akhir ini banyak mengalami perkembangan. Dengan memanfaatkan e-government diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat guna membentuk tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan yang efektif. Adapun tuntutan masyarakat yang dominan pada akhir-akhir ini adalah :

1. Pelayanan publik yang dapat diandalkan, terpercaya dan mudah diakses secara interaktif memenuhi masyarakat luas di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Aspirasi masyarakat didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan.

Untuk menjawab tuntutan tersebut di atas Pemerintah Daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke organisasi, sistem manajemen dan proses kerjanya yang antara lain meliputi :

1. Mengembangkan sistem dan proses kerja pemerintahan yang lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga pemerintah yang lain, masyarakat, dunia usaha dan masyarakat internasional.
2. Mengembangkan sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.
3. Pemerintah Daerah harus transparan dengan melonggarkan dinding yang membatasi interaksi dengan sektor swasta dan harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (*Public Private Partnership*)
4. Pemerintah Daerah harus mampu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.

Dengan demikian Pemerintah Daerah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Melalui proses transformasi tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan TIK untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan keterpaduan proses kerja antar instansi untuk meningkatkan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian seluruh lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya setiap saat dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah Daerah secara optimal.

Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dimasing-masing institusi atau unit pemerintah agar proses transformasi menuju *e-government* dapat dilaksanakan dengan baik.

## II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### A. Kebijakan

Pada dasa warsa terakhir ini perkembangan TIK sangat pesat dengan jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Masing-masing jenis TIK mempunyai keunggulan dan kelemahan apabila dimanfaatkan untuk mendukung suatu kegiatan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam pemilihan TIK guna mendukung tugas sehari-hari bagi aparatur Pemerintah Daerah, harus disesuaikan dengan jenis dan macam pekerjaan yang harus dilakukan dan segmen pengguna yang harus dilayani.

Hal ini disebabkan karena jenis dan macam TIK yang digunakan selain ditentukan oleh jenis dan macam tugas yang akan dikerjakan, juga sangat dipengaruhi oleh segmen pengguna yang akan dilayani oleh aparatur Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dengan pemilihan TIK yang tepat, maka akan memudahkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tata kelola pemerintah yang bersih (*Clean Government*) dalam rangka

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya.

#### B. Strategi TIK

Strategi pengelolaan TIK di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan dengan cara :

- a. Membangun, mengembangkan dan mengelola TIK dimasing-masing SKPD sesuai dengan aturan baku dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD bersangkutan.
- b. Menggunakan TIK yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD.
- c. Menyusun standar minimal spesifikasi TIK yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, media jaringan, tata kelola TIK, keamanan informasi dan SDM pengelolanya.
- d. Menyusun standar minimal pendidikan dan pelatihan bagi SDM yang akan membangun, mengembangkan, mengelola, dan memelihara TIK baik yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, maupun media jaringannya serta keamanan informasi.
- e. Melakukan pengukuran kinerja aparatur secara kuantitatif sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, penggunaan, dan pemeliharaan TIK.

### III. PERANGKAT KERAS

- A. Penyediaan perangkat keras pada setiap SKPD berorientasi pada sistem jaringan, baik lokal (LAN/WLAN/WAN), intranet maupun internet.
- B. Perangkat keras meliputi *personal computer, server, note book, printer, scanner, ups*, dan media jaringan *LAN/WLAN/WAN*.
- C. Spesifikasi teknis pengadaan perangkat keras komputer baru setiap SKPD wajib menyesuaikan dengan standar minimal sebagai berikut :

NO	KATEGORI KEPERLUAN	SPESIFIKASI MINIMAL
1.	Personal Komputer Pengetikan Administrasi Operasional Internet/intranet	Processor : Core 13 Memori : 2 GB Harddisk : 500 GB Optical Drive : CDRW LAN : 10 /100 MBps Monitor : 14" Mouse : PS2/USB Keyboard : PS2/USB OS : Windows/Open source Waranty : 1 year
2.	Operasional Multimedia	Processor : Core 15 Memori : 4 GB Harddisk : 1 TB Optical Drive : CDRW/DVDROM LAN : 10/100 MBps Monitor : 19" Mouse : PS2/USB Keyboard : PS2/USB Audio : speaker dan Microphone OS : windows / Open source

		Waranty : 1 year
3.	Server	1U Xeon E5-2420, 15M Cache, 1.90 GHz, 7.20 GT/s Intel QPI Memori : 4 GB Harddisk : 500 GB SCSI 15.000 rpm Hot Swap Optical Drive : 40 X CD LAN : 1000 MBps OS : LINUX, UNIX, WINDOWS, JAVA, SOLARIS Warranty : 1 year
4.	Notebook	Processor : core i3 Memori : 2 MB Harddisk : 500 GB Optical Drive : CDRW/DVDROM LAN : 10/100 MBps Monitor : 10" Mouse : touchpad Keyboard : internal Audio : Speaker dan Microphone Warranty : 1 year OS : Windows/Open source Warranty : 1 year
5.	LCD Projector	Resolusi : SVGA (800 x 600) Lumens : 3000 ANSI Warranty : 1 year
6.	UPS	Output Power : 500 VA – 300 Watt Output Voltage : 230 Volt Input Voltage : 168 – 230 V Backup Time : 5,8 menit Warranty : 1 year

D. Spesifikasi teknis pengadaan perangkat keras jaringan baru pada setiap SKPD wajib mendapatkan persetujuan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan rekomendasi Dewan TIK, disesuaikan dengan standar minimal sebagai berikut :

NO	KATEGORI KEPERLUAN	SPESIFIKASI MINIMAL
1.	Adapter (LAN Card, USB LAN NIC)	Media : Half / Full-duplex, 10Base-T And 100Base-TX Connectors : RJ 45, UTP and STP Bus : 32-bit PCI bus master operation
2.	Switch	Media : RJ 45 Ports speed : 100 M / 1 Gigabps
3.	Wifi	Type : External Speed : 56K – 3G Interface : Serial, USB
4.	Kabel dan Konektor	Kabel : UTP Category 5e Connector : RJ 45
5.	Router	Type : Router Linux, Processor : 500 Mhz Memory : 512 MB Harddisk : 64 GB

- E. Untuk kebutuhan bandwidth menyesuaikan kebutuhan SKPD sesuai dengan assesment dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### IV. PERANGKAT LUNAK

Perangkat lunak yang digunakan oleh SKPD untuk memenuhi layanan fungsi pemerintahan dan layanan publik, wajib :

- a. Terdaftar pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- b. Terjamin keamanan dan keandalan operasionalnya
- c. Spesifikasi teknis pengadaan perangkat lunak baru pada setiap unit organisasi wajib dikonsultasikan / dikoordinasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dan disesuaikan dengan standar minimal sebagai berikut :
  1. Sistem Operasi, yaitu :
    - a). Sistem operasi dalam komputer server menggunakan LINUX, UNIX atau WINDOWS;
    - b). Sistem operasi dalam komputer client dan stand alone dapat menggunakan LINUX, UNIX, WINDOWS, Java, Solaris, Mac.OS dan
    - c). Sistem operasi yang dipergunakan pada setiap komputer harus legal (berlisensi) atau bersifat Open Source Software (OSS).
  2. Paket Program Standar, yaitu :
    - a) Setiap unit organisasi setidaknya memiliki paket-paket program standar untuk mendukung administrasi perkantoran, yaitu : MS Office, Open Office, Staroffice dan program aplikasi sejenis, dan
    - b) Paket-paket program standar pada setiap unit organisasi disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
    - c) Program aplikasi dibangun dan dikembangkan
  3. Program Aplikasi, yaitu :
    - a) Program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk dapat dioperasionalkan dalam jaringan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan prinsip interoperabilitas.
    - b) Program aplikasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing unit organisasi.
    - c) Program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi penyelesaian pelaksanaan tugas-tugas operasional dan administrasi masing-masing unit organisasi.
    - d) Program aplikasi pada setiap unit organisasi terintegrasi dalam jaringan lokal yang merupakan bagian integral dari infrastruktur informasi Pemerintah Daerah.
    - e) Untuk meningkatkan komunikasi, responsifitas Pemerintah Daerah, dan partisipasi masyarakat dikembangkan aplikasi layanan online sebagai media interaktif melalui jaringan internet.
    - f) Setiap software aplikasi harus selalu menyertakan prosedur backup dan restore, serta mengimplementasikan fungsinya didalam software aplikasi

- g) Pembuatan aplikasi baru menggunakan aplikasi berbasis WEB kecuali tidak memungkinkan, dan
  - h) Setiap pengembangan software aplikasi baru harus disertakan dokumentasi, paling sedikit terdiri dari :
    - 1) Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC (System Development Life Cycle)
    - 2) Manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi materi transfer pengetahuan dan materi training.
    - 3) Standar Operasional Prosedur (SOP), dan
    - 4) Lama dan jumlah penggunaan aplikasi tidak terbatas.
4. Sistem Basis Data, yaitu :
- a) Basis data sektoral disusun dan dikembangkan oleh unit organisasi guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan untuk kegiatan operasional dalam sektor yang sama.
  - b) Basis data lintas sektor disusun dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan berbagai sektor.
  - c) Pembangunan dan pengembangan Basis Data menggunakan data base server yang dapat digunakan secara bersama, dan
  - d) Pengamanan basis data dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur teknis dalam sistem komputer.
5. Manajemen Layanan oleh pihak ketiga
- a) Layanan TIK dapat diselenggarakan sebagai atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
    - 1) Sumber daya internal yang dimiliki oleh SKPD teknis kurang memungkinkan, untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen (publik atau bisnis).
    - 2) Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik SKPD teknis terkait, dan pihak ketiga harus menjaga kerahasiaannya dan tidak berhak menggunakannya untuk hal-hal diluar kerjasama dengan institusi pemerintahan,
    - 3) Seluruh hardware dan software yang merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan pengadaannya dilakukan menggunakan anggaran Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah, kecuali dihibahkan, dan
    - 4) Seluruh layanan TIK yang diselenggarakan oleh pihak ketiga harus mematuhi ketentuan-ketentuan operasi sistem sebagai berikut :
      - (a) Manajemen tingkat layanan
      - (b) Keamanan informasi dan keberlangsungan sistem
      - (c) Manajemen software aplikasi
      - (d) Manajemen infrastruktur, dan
      - (e) Manajemen data
  - b) Secara reguler pihak ketiga penyelenggaraan layanan TIK harus memberikan laporan atas tingkat kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan operasi sistem.

- c) Pihak SKPD teknis yang layanannya diselenggarakan oleh pihak ketiga terkait secara reguler dan insidental dapat melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika dan atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

## V. JARINGAN KOMPUTER

1. Jaringan Komputer Pemerintah Daerah dibangun dan dikembangkan dalam bentuk jaringan lokal, intranet dan internet.
2. Pemanfaatan jaringan komputer untuk integrasi informasi, komunikasi, akses dan penyajian data/informasi.
3. Jaringan komputer menyediakan akses informasi secara langsung untuk bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
4. Pengelolaan jaringan lokal (LAN/WLAN) dilakukan oleh unit organisasi yang bersangkutan , sedangkan pengelolaan jaringan intranet/internet dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

## VI. DATA DAN INFORMASI

1. Penyajian informasi dilakukan menggunakan program aplikasi yanga berbasis *web*, sehingga dapat disajikan melalui jaringan komputer dan dapat diakses dari berbagai tempat.
2. Data / Informasi khusus untuk kepentingan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, maka aplikasi program harus dibuat sedemikian rupa sehingga hanya bisa diakses oleh aparatur pemerintah atau SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Informasi publik yang berupa kebijakan, sistem prosedur pelayanan, dan informasi lain dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, disajikan dalam bentuk *website*, sehingga dapat diakses melalui jaringan internet.
4. Setiap SKPD wajib memelihara ketersediaan data dan mengelola informasi terkini.

## VII. WEBSITE

1. Setiap SKPD wajib mempunyai *website*.
2. *Website* SKPD wajib dialamatkan sebagai sub domain dari *website* [www.sidrapkab.go.id](http://www.sidrapkab.go.id)
3. Pengaturan tentang Pengelolaan Nama Domain meliputi : pengelola, pendaftaran, penggunaan, pengalihan, dan persyaratan serta tata cara penetapan pengelola Nama Domain.
4. Domain atau alamat pada internet setiap situs web SKPD wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
5. Pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan *website*, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung

- penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Tujuan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.
  7. Situs *web* Pemerintah Daerah yang merupakan situs atau daerahn lokasi jelajah dalam internet, menggunakan *website* <http://www.sidrapkab.go.id> dan *website* SKPD sebagai situs resmi Pemerintah Daerah dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
  8. Penanggung jawab *content website* <http://www.sidrapkab.go.id> adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan penanggung jawab *website* SKPD adalah masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  9. Menu atau *content* yang tersedia di *web* sebagaimana dimaksud pada butir 5, meliputi minimal :
    - a. Data tentang tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi SKPD yang bersangkutan;
    - b. Data fungsional diinventarisir dan diolah;
    - c. Informasi berbentuk berita; dan
    - d. Agenda kegiatan.
  10. Pembangunan *website* di lingkungan SKPD harus dilakukan secara *interoperabilitas* untuk mendukung keberhasilan *website* [sidrapkab.go.id](http://www.sidrapkab.go.id).
  11. Setiap *website* yang telah terbangun secara *interoperabilitas*, wajib memelihara ketersediaan data dan informasi.

#### VIII. TATA KELOLA TIK

1. SKPD teknis wajib menjamin tersedianya perjanjian tingkat layanan/SLA (*Service Level Agreement*).
2. SKPD teknis wajib menjamin tersedianya perjanjian keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.
3. SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Informasi beroperasi sebagaimana mestinya.
4. Perangkat Daerah teknis wajib :
  - a. Menjaga rahasia, keutuhan dan ketersediaan data pribadi yang dikelolanya;
  - b. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. Menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi pada saat perolehan data.

5. Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia data pribadi yang dikelolanya, SKPD teknis wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut.
6. SKPD Teknis wajib menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel yang meliputi :
  - a. Tersedianya prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan TIK yang didokumentasikan dan/atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti oleh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan TIK tersebut;
  - b. Mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga pembaharuan data dan kejelasan prosedur pedoman pelaksanaan;
  - c. Kelembagaan dan kelengkapan personel pendukung bagi pengoprasian TIK sebagaimana mestinya;
  - d. Penerapan manajemen kinerja pada TIK yang diselenggarakannya untuk memastikan TIK beroperasi sebagaimana mestinya; dan
  - e. Rencana menjaga keberlangsungan Penyelenggaraan TIK yang dikelolanya.

#### IX. PUSAT DATA

1. SKPD teknis wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
2. Pemerintah Daerah wajib memiliki Pusat Data/ *Data Center* terintegrasi.
3. Pemerintah Daerah wajib memiliki Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center/DRC*).
4. SKPD teknis berkewajiban memiliki *Back Up Data/Mirroring/Redundat* untuk mengembalikan data yang ada apabila terjadi gangguan.
5. SKPD teknis wajib menempatkan Pusat Data/*Data Center* dan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center/DRC*) di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.
6. Pusat Data/ *Data Center* dan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery center/DRC*) dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. SKPD teknis wajib memiliki *NOC (Network Operating Center)* yang merupakan pusat pengendali dan pemantauan seluruh jaringan Pemerintah Daerah.
8. *NOC* dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### X. KEAMANAN DAN KEBERLANGSUNGAN SISTEM

1. Setiap penggunaan sistem wajib membangun kesadaran keamanan informasi dan keberlangsungan sistem serta kenyamanan dalam menggunakan TIK pada lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Setiap operasi sistem TIK harus memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK, yang memfasilitasi layanan-layanan kritikal.
3. Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem minimal yang harus terpenuhi mencakup hal-hal berikut ini :

- a. *Confidentiality* : akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas.
  - b. *Integrity* : data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak.
  - c. *Authentication* : untuk meyakinkan identitas pengguna sistem.
  - d. *Availability* : terkait dengan ketersediaan layanan
4. Mekanisme dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan tercapainya aspek-aspek keamanan dan keberlangsungan sistem mencakup hal-hal berikut ini :
- a. Untuk pengamanan dari sisi software aplikasi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut :
    - 1) Metode scripting software aplikasi yang aman;
    - 2) Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat; dan
    - 3) Pengaturan keamanan sistem database yang tepat.
  - b. Untuk pengamanan dari sisi infrastruktur teknologi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut :
    - 1) Hardening dari sisi sistem operasi
    - 2) Firewall, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar dan dalam sistem
    - 3) Intrusion Detection System / intrusion-Prevention Systems (IDS//IPS), sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem
    - 4) Network monitoring tool, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
    - 5) Log processor & analysis, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi pada sistem.
  - c. Untuk sistem yang kritis, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (availability) pada sistem utama.
  - d. Assessment kerentanan keamanan sistem (security vulnerability) secara teratur sesuai dengan kebutuhan.
  - e. Pemegang Admin dan Password keamanan sistem bertanggungjawab penuh terhadap kerahasiaan.
  - f. Admin dan Password yang terkait dengan keamanan sistem hanya diketahui dan disimpan secara rahasia oleh penanggungjawab sistem serta disimpan dalam amplop yang tersegel dan diserahkan kepada Kepala SKPD.
  - g. Penyerahan Admin dan Password keamanan sistem harus dengan berita acara.

## XI. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam proses perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan TIK (sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi) bekerjasama antara Dinas teknis dan dewan TIK.

1. Kualifikasi / Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan dalam pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan TIK (sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi) adalah analis sistem, programmer, administrator sistem, operator dan teknisi komputer.

2. Setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah secara bertahap harus memiliki SDM dengan kualifikasi / kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
3. Guna mendapatkan SDM IT yang sesuai dengan tupoksinya dilakukan dengan assesment SDM IT oleh Instansi terkait diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Daerah dan Dewan TIK.
4. Untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan.
5. Perencanaan teknis pelatihan sebagaimana dimaksud butir 3 dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 4 dapat dilaksanakan bekerjasama dengan organisasi/lembaga/badan usaha yang memiliki kompetensi dalam bidang Teknologi Informasi.

## XII. PENUTUP

1. Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan TIK Pemerintah daerah dianggarkan setiap Tahun dan dibebankan pada APBD Kabupaten Sidenreng Rappang dan/atau sumber dana lain yang sah.
2. Mengingat kemajuan TIK demikian pesatnya baik perkembangan perangkat keras, perangkat lunak, maupun media jaringannya, maka Standar Pengembangan TIK ini akan diupayakan selalu menyesuaikan perkembangan teknologi tersebut.
3. TIK yang sudah dibangun dan dilaksanakan, dikembangkan dan diintegrasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**



**H. DOLLAH MANDO**